

Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah

Ahmad Zaky Nauval

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zakynauval11@gmail.com

Mhd Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

amaradly@uinsu.ac.id

Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract: *Marriage is not only about forming a family which occurs because of the union of a man and a woman, but marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. One of the most important things about marriage is the marriage guardian. This article aims to find out the theory regarding marriage guardians, the rules for marriage guardians, the arguments and origins of the rules, examples of rules and exceptions to the rules. By using juridical-normative legal research methods, this article will review this conflict. The research results show that there are rules that regulate that a marriage guardian should not be a Fudhulli.*

Keywords: *Marriage, Marriage Guardian, Fiqh Rules*

Abstrak: Perkawinan bukan hanya tentang membentuk satu keluarga yang terjadi karena bersatunya seorang pria dan wanita namun perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hal yang terpenting dari perkawinan ialah wali nikah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori tentang wali nikah, kaidah wali nikah, dalil dan asal kaidah, contoh kaidah dan pengecualian kaidah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, artikel ini akan mengulas tentang pertentangan tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kaidah yang mengatur tentang wali nikah hendaknya bukanlah seorang fudhulli.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali Nikah, Kaidah Fiqh

PENDAHULUAN

Di dunia ini, perkawinan adalah sunnatullah bagi semua makhluk hidup. Manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan semuanya melakukan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dan berkembang biak. Karena manusia adalah ciptaan Allah SWT yang lebih agung dari segala makhluk lainnya, maka Allah SWT dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum perkawinan untuk melindungi kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

Pentingnya perkawinan dalam Islam ialah guna fondasi dari suatu keluarga yang kokoh juga harmonis. Perkawinan bukan hanya tentang membentuk satu keluarga yang terjadi karena bersatunya seorang pria dan wanita namun perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnah Rasulullah SAW yang memperkokoh hubungan antar umat manusia

serta memelihara kehormatan dan martabat setiap individu.¹

Perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap jika dilaksanakan menurut peraturan dan pedoman yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukum Islam mengatur pernikahan menurut Al-Quran dan Hadist.² Jika suatu perkawinan memenuhi standar dan landasan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum Islam, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Agar suatu perkawinan sah, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: akad (*ijab dan qabul*), dua orang saksi, calon pengantin, wali, dan dua orang saksi.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan fukaha (ahli fiqih) tentang peran wali dalam sebuah pernikahan. Sebagian ulama (Ulama *Syafi'iyah*) berpendapat bahwa perwalian itu penting dalam perkawinan, ada pula yang berpendapat bahwa perwalian merupakan suatu keharusan tetapi tidak mutlak karena ada situasi yang tidak memerlukan wali.³ Selain itu juga terdapat kaidah fiqh yang mengatur tentang wali nikah, kaidah-kaidah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kesatuan di dalam hukum Islam. kaidah-kaidah fikih dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini akan mencoba menjawab tentang wali nikah, kaidah yang mengatur wali nikah, dalil dan asal kaidah wali nikah, contoh kaidah wali nikah serta pengecualian kaidah wali nikah. Penulis juga menyadari banyak kekurangan dalam penulisan ini, kendati demikian penulis juga berharap tulisan ini dapat menambah wawasan para pembacanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya.

¹ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), h. 89.

² Abû Zahrah, *Al-Ahwal al-Syahsiyah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1957), h. 122.

³ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), h. 112.

HASIL DAN PEMBAHASAN

كَايْدَاهُ وِلَايَةُ الْإِنْتَاكِ نَظْرِيَّةً

Artinya : Wali Nikah Hanya Bersifat Teori

Sebagian ulama berpendapat bahwa wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah, dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali, namun berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali nikah hanya bersifat teori. Yang dimaksud dengan wali adalah : bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat ashabah, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya). Namun, dalam pandangan yang berbeda mazhab Hanafi mengatakan bahwa kerabat ashabah bukan sebagai syarat, ajan tetapi didahulukan, jika tidak ada ashabah maka beralih kepada kerabat yang lain.

Imam Abu Hanifah, membedah wali nikah menjadi tiga bagian :

1. Wali atas jiwa (*Wialayah 'ala al-Nafs*) yang wilayahnya meliputi kepada urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan menjadikan kekuasaan ini milik bapak dan kakek.
2. kekuasaan atas harta (*Wialayah Ala al-Mal*) yang kekuasaannya mengenai masalah harta benda seperti mengembangkan harta, menjaga serta memelanjakan. kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek, atau orang yang memberi wasiat oleh mereka berdua.
3. Ketiga wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan, dan dalam hal ini pun berkuasa tetap bapak dan kakek.⁴

Menurut Abu Hanifah, nikah (Perkawinan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali, Abu Hanifah dan beberapa penganutnya bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. demikaian juga menurut Abu Yusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim, beliau mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan Hadist Rasul.

Menurut Mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa wali yang paling dekat yang tidak ada ditempat, maka perwalian itu diserahkan kepada kepada wali yang lebih jauh. Dan jika wali yang paling dekat itu meninggal dunia atau tidak waras, maka menurut kesepakatan, pernikahan diserahkan kepada wali yang lebih jauh setelahnya. Mereka membedakan antara keduanya

⁴ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, (Bairut : Dar al-Fikr, Jilid VII), h. 187.

adalah, karena kematian dan gila itu menggugurkan kedudukannya sebagai wali, sedangkan ketidakhadiran di tempat tidak menggugurkan perwaliannya, melainkan ia hanya sebatas tidak dapat menikahkan saja.⁵

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri atau wanita menikahkan wanita lain, hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya karena mempunyai hak *Itiradi*.⁶

DALIL DAN ASAL KAIDAH

Al-Quran

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

240. Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷

Menurut Abu Hanifah ayat di atas memberikan penjelasan, bahwa seorang wanita boleh berbuat sesuatu pada dirinya sendiri untuk kebaikan dirinya. Maksudnya seorang Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari wali, apabila ia ingin menikah dengan laki-laki *sekufu*.

Hadist

حدثنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبيرة بن مطعم عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله

صل الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذن ماتها¹²

Artinya :

Diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah Ibn Fahl Dari Nafi Ibn Jabir Ibn Muth'am dari Abdullah Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW Bersabda :” Seorang *Al Ayyimn* Lebih berhak Kepada dirinya daripada Walinya , dan Anak gadis itu harus diminta izinnya dan izinnya adalah

⁵ Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Ed ke- 2 1996), h. 218

⁶ Syam ad-Din as-Sarakshi, al-Mabsut, (Bairut : Dar al Ma'rifah, 1409/1989), Jilid V, h. 10

⁷ Al-Quran dan Terjemahan Kemenag 2019

diamnya” (H.R.Muslim)⁸

Al Ayyimn yang dimaksud pada hadist diatas adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik gadis maupun janda. Ditambah kasus ketiga, bahwa Al Kansa yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui Nabi. bahwa Nabi saat itu tidak menanyakan tentang status dirinya, apakah gadis atau janda.

Kasus lain adalah pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salmah, yaitu ketika beliau mengutus seorang sebagai perantaranya untuk meminangnya secara langsung, Ummu Salmah berkata :Tidak terdapat seorang pun diantara wali saya yang hadir, lalu Rasulullah berkata : Tidak ada seorangpun diantara walimu yang tidak menyukai, baik hadir maupun tidak hadir.

Hal ini menunjukkan tidak ada seorangpun dari wali Ummu Salmah yang maghadiri dari berlangsungnya akad nikah sebagaimana yang diucapkannya. Dengan demikian hadits ini telah menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan mengungkapkan ketidaksukaannya yang tidak pada tempatnya. Hal ini telah jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu sudah kufu, lebih-lebih lagi dalam masalah akad tidak bergantung pada pelaksanaannya dari wali.

Dasar ayat al-Quran dan Hadist diatas menjadi dasar dan dalil kaidah bahwa wali nikah itu hanya bersifat teori menurut imam abu hanifah, sebab bagi Perempuan tetap diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya.⁹

CONTOH KAIDAH

Kaidah ini memperbolehkan pernikahan antara seorang Perempuan dengan seorang laki-laki yang setara atau *sekufu* tanpa adanya wali nikah dari seorang Perempuan. Sebab menurut kaidah ini seorang Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, tanpa ada izin dari walinya berdasarkan dalil kaidah.

KAIDAH **يَتَوَلَّى طَرْفِي النِّكَاحِ وَاجِدٌ غَيْرُ فَضُولِي**

Artinya : Yang melaksanakan dari dua wali pernikahan, salah satunya hendaklah bukan seorang *Fudhulli*.

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *fudhuli* diartikan sebagai orang yang tidak

⁸ Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Kitab Nikah, Hadits no 2545 dan 2546

⁹ Mahmut Syaithut, Fiqih Tujuh Mazhab,(Bandung : CV, Pustaka Setia, 2000), Cet ke 1, h, 124

mempunyai hak kewalian untuk menikahkan Ketika akad.¹⁰ Artinya menurut kaidah ini seorang wali nikah yang melakukan akad harus memiliki keabsahan walinya dari seorang yang akan ia nikahkan.

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai akad *fudhuli*, menurut Hanafiah dan Malikiyah, jika seseorang menikahkan seorang perempuan dengan seorang lelaki dan lelaki tersebut menerimanya, tanpa ada hak kewalian dan perwalian Ketika akad, maka pernikahannya bergantung izin pada pihak yang berwenang, sedangkan menurut *Syafi'iah* dan *Hanabilah* tindakan *fudhuli* pada akad nikah adalah batal.

Dalam melangsungkan akad, hendaklah orang yang melakukan perwalian adalah orang yang memiliki *al-ahliyyah* (kapasitas) dalam hal ini ayah atau kakek. Menurut Abu Hanifah seandainya wali yang menikahkan selain ayah dan kakek, seperti saudara dan paman, maka masing-masing dari kedua mempelai berhak untuk membatalkan akad tersebut.

Artinya kaidah ini menjelaskan bahwa dari kedua wali nikah salah satunya hendaklah seseorang yang memiliki kapasitas bukan seorang *fudhulli*.

DALIL DAN ASAL KAIDAH

Al-Quran

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹¹

CONTOH KAIDAH

Banyaknya akad yang dilakukan secara *fudhuli*, yakni akad yang dilakukan tanpa wali nikah yang memiliki kapasitas. Seperti halnya dalam melakukan pernikahan wali nikah seorang yang melakukan akad nikah untuk orang lain tanpa memiliki sifat perwalian terhadap orang tersebut, juga tidak memiliki hak wakilnya. Maka pada pernikahan yang seperti ini menurut imam Abu Hanifah tergantung kepada izin dari pihak mempelai, jika mempelai izin maka

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Syiria: Dâr al-Fikr, 2004), h. 6700

¹¹ Al-Quran dan Terjemahan Kemenag 2019

pernikahan seperti ini sah, namun pernikahan wali nikah *fudhulli* tersebut terhadap satu pihak bukan dari kedua pihak.¹²

Namun menurut imam Hambali dan Syafi'I dalam pendapatnya bahwa pernikahan oleh *fudhulli* tidak sah. Tidak terpengaruh dengan izin wali sekalipun. Seorang wali nikah bukanlah seorang yang sembarang ditunjuk.

Menurut kaidah ini, jika salah satu wali nikah dari kedua belah pihak bukan seorang *Fudhulli* maka pernikahannya sah.

KESIMPULAN

Perkawinan adalah sunnatullah bagi semua makhluk hidup. Manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan semuanya melakukan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dan berkembang biak. Karena manusia adalah ciptaan Allah SWT yang lebih agung dari segala makhluk lainnya, maka Allah SWT dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum perkawinan untuk melindungi kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam perkawinan, kehadiran wali nikah sangatlah penting. Jumhur ulama berkata bahwa pernikahan tidak terlaksana dengan ungkapan dari kalangan Perempuan. Jika ada seorang Perempuan menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain atau mewakili hak kewalian atas dirinya kepada orang lain untuk menikahkan sekalipun dengan seizin walinya maka pernikahannya tidak sah, karena syarat akad belum terpenuhi dengan tidak adanya keberadaan wali. Namun menurut mazhab Hanafi wali nikah hanyalah bersifat teori, sehingga seorang Perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali nikah.

Penentuan wali nikah juga bukan merupakan penentuan sembarang, terdapat kaidah yang mengatakan hendaknya wali nikah dari kedua belah pihak, salah satunya bukanlah seorang *Fudhulli* Artinya menurut kaidah ini seorang wali nikah yang melakukan akad harus memiliki keabsahan walinya dari seorang yang akan ia nikahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû, al-Ahwal al-Syahshiyah, Bairut: Darul Fikri al-Arabi, 1957
Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.

¹² Hasby Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang,tth). h .142

- Abdullah, Abdul Gani, Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Gema Insani Pres, 1994. Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Jogjakarta: Fak. Hukum UII, 1977
- al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozmainy, Sunan Ibnu Majah, Juz I, Hadis No: 1882, Beirut: Dar al-Fikr, 2004
- Ash shiddieqy, Muhammad Hasby, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2019
- Hamdani, al-, Risalah Nikah, terjemah: Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989Husayn, al-, Taqiy al-Din, Kifayah al-Ahyar Fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar, Indonesia: Darul Ihya, tt. Husen,
- Ibrahim, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Thalak dan Rujuk, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971 Muchtar, Kamal, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jogjakarta: Tiga A, 1974.
- Nawawi, Imam, Shohih Muslim, (Lebanon; Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1971), Jilid IV
- Syairazi, al-, Abi Ishak, al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi’I, Semarang: ThahaPutra t.t.
- Syaithut, Mahmut, Fiqih Tujuh Mazhab,(Bandung : CV, Pustaka Setia, 2000), Cet ke